



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Utara No : 050, Telp.(0532) 2071010, Fax.(0532) 2071011  
Nanga Bulik 74162

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR :802/347/I/DINKES/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM, AGEN PERUBAHAN DAN ASESOR  
REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, maka perlu adanya manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih baik;
- b. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan susunan Tim, Agen Perubahan Dan Asessor Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015-2019;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
11. Peraturan Daerah Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244));
16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 712).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TENTANG TIM, AGEN PERUBAHAN DAN ASESOR REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU****
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Reformasi birokrasi, Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dan Membentuk Asessor Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2022 sebagaimana lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :**
- a. Memberikan arahan dalam penyusunan roadmap birokrasi serta menerapkan roadmap;
  - b. Memastikan pelaksanaan reformasi nasional, yang dapat memberikan dampak kepada masyarakat; dan
  - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan quick wins dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan konsisten, terarah, sesuai dengan roadmap dan berkelanjutan.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :**
- a. Merumuskan roadmap reformasi birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Lamandau;

- b. Merumuskan quick wins;
- c. Merancang rencana manajemen perubahan;
- d. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan quick wins;
- e. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam roadmap;
- f. Melakukan pemeliharaan terhadap area – area yang sudah maju;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat disesuaikan kebutuhan stakeholder; dan
- h. Menjadi agen perubahan.

- KEEMPAT** : Agen perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah individu yang terdiri atas para pejabat dan/atau pegawai yang terlibat secara intensif dalam merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir serta mengimplemantasikannya dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi teladan (role model) bagi pegawai lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju arah yang lebih baik;
  - b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
  - c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada dalam unit kerja terkait dengan proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
  - d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu proses perubahan, terutama untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada dalam unit kerja terkait dengan proses perubahan;
  - e. Sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.
- KELIMA** : Asesor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya masing-masing baik dalam pengawasan pengisian lembar kerja evaluasi penilaian mandiri (PMPRB), Pengawasan pemenuhan bukti dukung yang diperlukan serta melaksanakan panel hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS KESEHATAN KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS/ KA. BIDANG	
KA. SUB BAG/ KA. SEKSI	<i>sw</i>
PELAKSANA	<i>Y</i>

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 03 Januari 2022



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Nomor : 802/347/I/DINKES/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM, AGEN PERUBAHAN DAN ASESOR REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM REFORMASI BIROKRASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>TIM PENGARAH</b>		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Sekretaris
3.	Kepala Bidang P2P	Anggota
4.	Kepala Bidang PSDK	Anggota
<b>TIM PELAKSANA</b>		
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Ketua
2.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Natan Nael, S.SI	Anggota
5.	Wilhem Efendi, A.Md	Anggota
6.	Mizparin, S.Pd	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lamandau,



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Nomor : 802/347/I/DINKES/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : **PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI  
BIROKRASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
LAMANDAU TAHUN 2022**

**AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ROSMAWATI, S.Si,Apt.,M.Si	19750306 200312 2 006	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lamandau,



**ROSMAWATI**

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Nomor : 802/347/I/DINKES/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2022**

**TIM ASESOR PENILAIAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI (PMPRB) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ROSMAWATI, S.Si,Apt.,M.Si	19750306 200312 2 006	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
2.	EZROM LANDE, SKM	19730919 200012 1 002	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
3.	PURWANTO, S.AP	19680723 198812 1 001	Kepala Bidang P2P
4.	LORENA CHRISTISI SUMEN, S.Si, Apt	19790304 200501 2 008	Kepala Bidang PSDK
5.	SAMILA, S.Kep,Ns,M.Kep	19710327 199803 2 003	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
6.	AGNES SERANG , SKM	19860822 200903 2 007	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lamandau,



**ROSMAWATI**